

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 140/DIKTI/Kep/2007

tentang

PENATAAN DAN PENETAPAN KEMBALI IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI SURAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
 2. bahwa telah dilakukan evaluasi dengan menggunakan Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) terhadap penyelenggaraan program studi program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana serta program Profesi pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - d. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Penataan dan penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Sebelas Maret sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Jangka waktu masa berlakunya ijin penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini adalah:
1. Jenjang program Diploma DI, DII, DIII : 3 (tiga) tahun; ✓
 2. Jenjang program Diploma IV, Sarjana, dan Profesi : 4 (empat) tahun;
 3. Jenjang program Magister, Spesialis I, dan Doktor : 3 (tiga) tahun. ✓
- Ketiga** : Program studi baru yang ijin penyelenggaraannya diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 108/DIKTI/Kep/2001 jangka waktu masa berlakunya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- Keempat** : Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Kelima** : Perpanjangan ijin penyelenggaraan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam** : Kelalaian untuk melaksanakan diktum keempat dan kelima di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan program studi sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedelapan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 21 September 2007
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



[Handwritten Signature]
Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130 931 140

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 140/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 21 September 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
1	10101	Kedokteran Keluarga	S-2	207/DIKTI/KEP/1999 06-05-1999	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
2	10707	Pendidikan Matematika	S-2	21/DIKTI/Kep/2001 18-01-2001	
3	10711	Ilmu Keolahragaan	S-2	323/DIKTI/KEP/1999 24-06-1999	
4	20102	Manajemen	S-2	128/DIKTI/KEP/1999 07-04-1999	
5	20220	Ilmu Komunikasi	S-2	22/DIKTI/Kep/2001 18-06-2001	
6	20602	Linguistik	S-2	414/DIKTI/KEP/1997 22-10-1997	
7	20717	Pendidikan Bahasa Indonesia	S-2	20/DIKTI/Kep/2001 18-01-2001	
8	20724	Pendidikan Sains	S-2	421/DIKTI/KEP/2000 31-08-2000	
9	20741	Teknologi Pendidikan	S-2	255/DIKTI/KEP/1999 31-08-1999	
10	21101	Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup	S-2	345/DIKTI/KEP/1999 13-07-1999	
11	21107	Ilmu Lingkungan	S-2	161/DIKTI/KEP/1998 03-06-1998	
12	10101	Pendidikan Dokter	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
13	10202	Teknik Mesin	S-1	53/DIKTI/KEP/1998 23-02-1998	
14	10203	Teknik Sipil	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
15	10204	Arsitektur	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
16	10205	Teknik Kimia	S-1	53/DIKTI/KEP/1998 23-02-1998	
17	10207	Teknik Industri	S-1	53/DIKTI/KEP/1998 23-02-1998	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 140/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 21 September 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
18	10301	Matematika	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
19	10302	Fisika	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
20	10303	Biologi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
21	10304	Kimia	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
22	10404	Sosial Ekonomi Pertanian	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
23	10405	Ilmu Tanah	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
24	10407	Agronomi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
25	10409	Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
26	10501	Produksi Ternak	S-1	446/DIKTI/KEP/1997 05-12-1997	
27	10702	Pendidikan Teknik Mesin	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
28	10705	Pendidikan Geografi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
29	10706	Pendidikan Teknik Bangunan	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
30	10707	Pendidikan Matematika	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
31	10708	Pendidikan Fisika	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
32	10709	Pendidikan Kimia	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
33	10710	Pendidikan Biologi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
34	20101	Ekonomi Pembangunan	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 140/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 21 September 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
35	20102	Manajemen	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
36	20103	Akuntansi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
37	20201	Ilmu Administrasi Negara	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
38	20210	Sosiologi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
39	20220	Ilmu Komunikasi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
40	20401	Ilmu Hukum	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
41	20601	Sastra Indonesia	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
42	20602	Sastra Inggris	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
43	20610	Sastra Daerah	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
44	20620	Ilmu Sejarah	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
45	20701	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
46	20702	Pendidikan Sejarah	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
47	20703	Pendidikan Ekonomi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
48	20709	Pendidikan Luar Biasa	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
49	20715	Pendidikan Seni Rupa	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
50	20717	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
51	20718	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 140/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 21 September 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
52	20723	Pendidikan Antropologi Sosiologi	S-1	442/DIKTI/KEP/2000 20-12-2000	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
53	20750	Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
54	20751	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
55	20801	Seni Rupa Murni	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
56	20802	Desain Interior	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
57	20804	Desain Komunikasi Visual	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
58	20810	Kriya Seni	S-1	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
59	10202	Teknik Mesin	D-III	33/DIKTI/KEP/1999 17-02-1999	
60	10203	Teknik Sipil	D-III	33/DIKTI/KEP/1999 17-02-1999	
61	10205	Teknik Kimia	D-III	36/DIKTI/KEP/2000 25-02-2000	
62	20103	Akuntansi	D-III	345/DIKTI/KEP/1997 21-08-1997	
63	20220	Komunikasi Terapan	D-III	348/DIKTI/KEP/1999 30-08-1999	
64	20602	Bahasa Inggris	D-III	125/DIKTI/KEP/1999 25-02-1999	
65	20804	Desain Komunikasi Visual	D-III	22/DIKTI/KEP/2000 08-02-2000	
66	21001	Manajemen Administrasi	D-III	446/DIKTI/Kep/1999 10-11-1999	
67	21003	Manajemen Pemasaran	D-III	137/DIKTI/KEP/2000 05-08-2000	
68	21004	Manajemen Industri	D-III	58/DIKTI/KEP/2001 27-02-2001	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Nomor : 140/DIKTI/Kep/2007
 Tanggal : 21 September 2007
 Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret


No	Kode	Program Studi	Jen-jang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
69	21010	Perpajakan	D-III	136/DIKTI/KEP/1998 30-08-1998	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
70	21051	Usaha Perjalanan Wisata	D-III	41/DIKTI/KEP/1999 25-02-1999	
71	10148	Ilmu Bedah	Sp-1	16/DIKTI/KEP/2001 18-01-2001	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
72	10149	Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	Sp-1	134/DIKTI/KEP/1999 14-04-1999	
73	10150	Psikiatri	Sp-1	419/DIKTI/KEP/2000 18-12-2000	
74	10101	Profesi Dokter	Profesi	222/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
 NIP. 130 889 802

Disalin sesuai dengan aslinya
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Departemen Pendidikan Nasional
 Kepala-Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M.
 NIP. 130 931 140